

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 317.1/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 88/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri yang disampaikan oleh Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal atas nama Susra Kurniadi pada tanggal 2 Desember 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 88/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 206/PP.04.2-BA/1572/KPU-Kot/XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 88/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

KESATU : Mengganti, Menetapkan nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungia Bungkal yang semula Susra Kurniadi menjadi Aditya Yori Novriadi, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pelayang Raya

Kecamatan Sungai Bungkal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 88/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Sahuan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Citra

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SUNGAI PENUH  
 NOMOR 317.1/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR  
 88/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
 KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL KOTA SUNGAI  
 PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI  
 JAMBI DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH  
 TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DALAM  
 KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 SUNGAI PENUH TAHUN 2020

A. KELURAHAN DUSUN BARU

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	ERLIN RISKA	P	KELURAHAN DUSUN BARU
2.	DINDA AIDINA JULYANDA	P	KELURAHAN DUSUN BARU
3.	YOGI RONIKA	L	KELURAHAN DUSUN BARU

B. DESA PELAYANG RAYA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	SUSI ARIA SANDI	P	DESA PELAYANG RAYA
2.	IQBAL RAMANDA PUTRA	L	DESA PELAYANG RAYA
3.	ADITYA YORI NOVRIADI	L	DESA PELAYANG RAYA

C. DESA SUMUR ANYIR

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	PESAKE MIHARKA VIRGO	L	DESA SUMUR ANYIR
2.	MIKE WIJAYA	P	DESA SUMUR ANYIR
3.	PONTI DEKA SARI	P	DESA SUMUR ANYIR

D. DESA SUNGAI NING

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AHMAD WAHYUDI SAPUTRA	L	DESA SUNGAI NING
2.	VITALIA MUSTIKA,SE	P	DESA SUNGAI NING
3.	RAHMAD FERNANDO	L	DESA SUNGAI NING

E. DESA TALANG LINDUNG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MEDYA ANTONI	L	DESA TALANG LINDUNG
2.	AFRIZAL, S.Pd	L	DESA TALANG LINDUNG
3.	NURHIDAYAH	P	DESA TALANG LINDUNG

F. DESA KOTO TINGGI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	SURYA YUMMITA	P	DESA KOTO TINGGI
2.	DELVIA GIOVANI	P	DESA KOTO TINGGI
3.	RONIKA SIMBARA	P	DESA KOTO TINGGI

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kantor Bagian Hukum dan SDM,



Ade Citra